

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN
NOMOR: KEP-68/BAPEDAL/05/1994
TANGGAL: 15 MEI 1994**

**TENTANG
TATA CARA MEMPEROLEH IZIN PENYIMPANAN, PENGUMPULAN,
PENGOPERASIAN ALAT PENGOLAHAN, PENGOLAHAN,
DAN PENIMBUNAN AKHIR LIMBAH
BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN**

KEPALA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN

- Menimbang** : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, maka Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan perlu menetapkan keputusan tentang tata cara memperoleh izin penyimpanan, pengumpulan, pengoperasian alat pengolahan, pengolahan, dan penimbunan akhir limbah bahan beracun dan berbahaya.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3538);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3551);
4. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1990 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN TATA CARA MEMPEROLEH IZIN PENYIMPANAN, PENGUMPULAN, PENGOPERASIAN ALAT PENGOLAHAN, PENGOLAHAN, DAN PENIMBUNAN AKHIR LIMBAH HANA BERBAHAYA DAN BERACUN**

Pasal 1

Setiap usaha atau kegiatan di bidang penyimpanan, pengumpulan, pengoperasian alat pengolahan, pengolahan, dan penimbunan akhir limbah bahan berbahaya dan beracun wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Badan Pengendalian Dampak Lingkungan.

Pasal 2

Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diajukan dilengkapi dengan persyaratan seperti tercantum dalam lampiran 1 Keputusan ini.

Pasal 3

Berdasarkan permohonan izin tersebut, maka Badan Pengendalian Dampak Lingkungan segera akan melakukan penelitian terhadap kelengkapan dari ketentuan yang dipersyaratkan.

Pasal 4

Apabila berdasarkan hasil penelitian Badan Pengendalian Dampak Lingkungan:

- a. Dokumen dinyatakan tidak lengkap maka Badan Pengendalian Dampak Lingkungan akan memberitahukan kepada pemohon dalam waktu selambat-lambatnya 10 hari sejak diterimanya permohonan izin dan pemohon wajib melengkapinya dalam waktu selambat-lambatnya 10 hari;
- b. Dokumen dinyatakan lengkap maka Badan Pengendalian Dampak Lingkungan akan segera melakukan penelitian lapangan terhadap permohonan yang diajukan.

Pasal 5

Dalam hal permohonan yang diajukan tidak sesuai dengan hasil penelitian di lapangan, maka Badan Pengendalian Dampak Lingkungan dapat memberikan penolakan izin yang diajukan

Pasal 6

Apabila dari hasil penelitian terhadap semua kelengkapan dokumen dan persyaratan yang diwajibkan telah dipenuhi, maka Badan Pengendalian Dampak Lingkungan akan menerbitkan Surat Keputusan Pemberian Izin.

Pasal 7

Penelitian di lapangan dilakukan dengan membuat berita acara pemeriksaan seperti tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.

Pasal 8

Penerbitan izin sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 6 diberikan selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari sejak diterima permohonan izin.

Pasal 9

- (1). Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (2). Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 15 Mei 1994

Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan,

ttd

Sarwono Kusumaatmaja